

### B A B III

#### CARA BERISTIMBATH HUKUM SYARI'AH

##### A. Istimbath dalam kaitannya dengan ijtihad.

Istimbath sebagaimana telah tersebut di atas, -  
adalah mengeluarkan arti dari dalil nash. Yangmana -  
istimbath ini tidak akan dapat di capai kecuali dengan  
jalan ijtihad. Sedang ijtihad itu sendiri bertujuan -  
untuk mengeluarkan atau memperoleh hukum. Demikian me  
nurut ahli usul sebagaimana ta'rifnya,

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Mencurahkan fikiran untuk mendapatkan hukum Syara'  
yang di amalkan dengan jalan istimbath.  
(Muhammad Musa : 111).

Dua kata ini, yaitu istimbat dan ijtihad ada per  
samaan dan ada perbedaannya. Persamaanya ialah, sama-  
sama bertujuan mengeluarkan hukum. Namun lapangan pem  
bahasan keduanya tidak sama. Lebih luas ijtihad dari pada  
istimbath.

Kalau ijtihad itu lapangan pembahasannya dalil  
dalil nash yang donni dilalahnya dan wurudnya dan masalah  
masalah yang baru yang belum ada hukumnya dalam al-Qurān  
dan al-Hadiṣ. Maka istimbat lapangan pembahasannya hanya  
pada dalil-dalil nash yang donni dilalah dan wurudnya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan saya jelaskan satu persatu lapangan pembahasan keduanya.

Yang pertama, istimbath, lapangan pembahasannya adalah ayat-ayat al-Qurān atau al-Hadis, yang sudah biasa - disebut dengan dalil-dalil nash. Untuk mengistimbatkan - dalil-dalil nash ini harus melalui memahami dengan baik terhadap bahasa arab dan seluk beluknya, kehalusan bahasanya dan kedalaman yang dimaksudkan oleh bahasa itu.

Disamping itu harus memahami cara mengutarakan - ayat, apakah dengan bentuk hakekat, atau dengan bentuk - majaz. Karena al-Qurān dan al-Hadis itu merupakan bahasa arab yang mengandung berbagai bentuk. Yang bentuk bahasa itu termasuk dibahas oleh mustambith. bentuk bahasa itu antara lain :

#### 1. Khash

وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه .

Yaitu satu lafaz yang tidak pantas menunjukkan kepada persekutuan yang banyak didalamnya. (al-Amidi, 2:183)

Maksudnya diperuntukkan bagi sesuatu yang tertentu seperti, *سجد - عمر - بكر - ابراهيم* atau menunjukkan satu macam jenis seperti, *رجل - امرأة* dan atau yang menunjukkan bilangan

seperti, *ثالث - ثانی - واحد*. Drs. H. Mu'in Dkk. : 6 ).

Contoh lain lafaz *رسلا* yang artinya, beberapa rasul yang tercantum dalam surat an-Nisaa' : 164,

*وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ*

Dan Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh - telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. ( Depag, 1985 : 151 ).

Lafaz *رسلا* ini tidak menunjukkan umum, karena lafaz ini nakirah. Jadi tidak semua rasul semua masuk dalam kata *رسلا* ini, tetapi yang masuk hanya sebagian saja. Terbukti dalam rangkaian ayat diatas menunjukkan bahwa rusul yang pertama itu maksudnya tertentu, yaitu pada rusul yang telah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw. dan *رسلا* yang kedua tertentu pada rusul yang tidak diceritakan oleh Allah.

## 2. 'Aam

*العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد*

( asy-Syaukani 1356h. : 112 ).

Lafaz yang mengandung arti umum yang menunjukkan - banyak yang tidak terbatas yang dapat meliputi semua yang pantas dimasukkan kedalam lafaz itu.

Bentuk-bentuk lafaz 'aam itu dapat diketahui seperti berikut :

- a. Isim mufred yang memakai ال seperti الإنسان  
dalam surat al-'Ashr : 2,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh.  
( Depag, 1985 : 1099 ).

- b. Isim jama' yang memakai ال seperti المفسدين  
dalam surat al-Maidah : 64,

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. ( Depag, 1985 : 171 ).

- c. Lafaz yang dimudhokan kepada isim ma'rifat seperti dalam surat al-Baqoroh : 231,

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Dan ingatlah ni'mat Allah kepadamu. ( Depag. 1985 : 56 ).

- d. Isim mausul seperti, الذين. Dalam S. an-Nisaa',  
: 10,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَالِمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا  
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang makan harta benda anak yatim dengan aniaya, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala. ( Depag : 116.

- e. Nakirah disertai dengan nafi, seperti لا اله  
dalam surat al-Baqoroh : 255,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Allah tidak ada tuhan melainkan Dia. (Depag : 63)

- f. Isim syarat yang membutuhkan jawab, seperti **حَا**  
**مَنْ** dalam surat an-Nisa' : 123

مَنْ يَحْمِلْ سُوًّا يَحْمِلْ بِهِ

Barang siapa melakukan kejahatan, niscaya akan di balas dengan kejahatannya itu. ( Depag 1985 : 142 ).

- g. Isim istifham seperti **مَنْ** - **أَيْنَ** dalam surat  
 al-Baqoroh : 214,

مَنْ نَصْرَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ

Bilakah datang pertolongan Allah, ingat pertolongan Allah itu amat dekat. ( Depag, 1985 : 52 ).

- h. Lafaz **كُلِّ** dan **جَمِيعٍ** seperti dalam surat  
 ar-Ra'du : 8

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Dan segala sesuatu disisinya ada ukurannya. ( Depag, 1985 : 369 ).

- i. Lafaz **أَيُّ** seperti dalam Hadis riwayat Imam  
 Ahmad

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَشُرَ نَحْرَامَ عَلَيْهَا  
 رَأْسُةَ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ // أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ٥ : ٢٧٧

Mana saja perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang tertentu maka haram atasnya bauan surga.

- j. Lafaz **مَعَشَرَ** - **مَعَاشِرَ** - **عَامَةً** - **قَاطِبَةً** - **سَائِرَ** - **كُلِّهَا**  
 Dalam hadis riwayat mutafaq alaih

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج (رواه مسلم)

Wahai sekalian pemuda barang siapa yang mam pu ya'ni mempunyai kesanggupan untuk kawin maka kawinlah. ( Muslim 1:583 )

### 3. Amar

هو لفظ يطلب به الاعلى ممن هو ادنى منه فعلا غير كف

Suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu yang tidak boleh tidak. ( Drs. H. Mu'in Dkk. : 25 )

Definisi di atas ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa amar itu perintahnya orang yang lebih tinggi kepada bawahannya, yang harus di kerjakan. Bila perintah kepada sesamanya, itu dinamakan iltimas. Sedangkan bila perintah kepada atasan, itu namanya <sup>o</sup>da'a.

Adapun amar ini mempunyai bentuk-bentuk kalimah senada dengan bentuk amar itu sendiri. seperti:

1. Fi'il amar, seperti dalam surat al-Baqoroh :277

وَأْتُوا الزَّكَاةَ

runaikanlah zakat.

2. ri'il mudhori' yang diberi لام الامر , seperti dalam surat ath-Tholaq : 7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Hedaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

3. isim fi'il amar, sebagai contoh surat al-maidah : 105,

عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ لَا يُضَرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ

Jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu membahayakan kamu jika kamu telah mendapatkan petunjuk.

4. Masdar pengganti fi'il, contoh, al-Baqoroh : 82,

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah.

5. Jumlah khobariyah yang mengandung arti insyaiyah contohnya ayat al-Baqoroh : 228,

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Dan wanita-wanita yang ditolak suaminya itu hendaklah menunggu iddah mereka tiga kali quru'.

6. Disamping itu ada kata-kata yang mengandung perintah, seperti kata امر sebagaimana dikatakan dalam surat an-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

- Kata **فرض** pada firman Allah, surat al-Ahzab: 50.

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka.

- Kata **كتب** dalam surat al-Baqoroh : 183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa.

- Memberi tahukan tentang adanya kewajiban dengan me makai kata **على** seperti dalam surat Ali 'imran :97,

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَةِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah.

- Jawabnya syarat dalam surat al-Baqoroh : 196

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

Maka jika kamu terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah di dapati.

#### 4. Nahi.

النهي هو طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء // حضري بك: ١٩٩: ٤١

Nahi atau annahyu ialah perintah meninggalkan se suatu perbuatan dari atasan kepada bawahan.

Kata-kata yang menunjukkan kepada larangan itu ada

kalanya berbentuk *فعل المضارع* yang disertai dengan *لا الناهية* seperti, dalam surat Ali Imran : 130,

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Dan jangan lah kamu makan riba dengan berlipat ganda.

Termasuk lafaz-lafaz yang memberikan pengertian nahi ialah lafaz yang memberikan pengertian haram.

Surat an-Nisa' mengatakan dalam ayat 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anakmu yang perempuan dan saudara-saudaramu yang perempuan.

Seperti lagi dalam surat al-Hajji : 30,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

Pada dasarnya nahi itu menunjukkan hukum haram se lama belum ada Qarinah yang mempengaruhinya.

النهي للتحريم

Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan.  
(Hasbi As-Shiddiqi : 160c)

Kita dapat mengetahui bahwa nahi itu menunjukkan haram berdasarkan surat an-Nisa' : 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا  
وَلَهُ عَذَابٌ مُبِينٌ

Dan barang siapa berma'siat kepada Allah dan rasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuannya maka Allah memasukan kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksaan yang menghinakan. (Depag, 1985 : 118 ).

Contoh bentuk nahi yang tidak menunjukkan haram, - karena terdapat qarinah seperti dalam hadis Imam Muslim,

نهيتكم عن زيارة القبور فزورها // مسلم ٣١٩١١

Aku telah melarang ziarah kubur, maka ziarahlah.

Nahi ini tidak menunjukkan haram karena setelahnya nahi terdapat amar.

Contoh yang lain,

غَيْرِ مَحَلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ

Tidak halal berburu sedangkan kamu itu ihram. (Q.S. al-Maidah : 1 ).

Yang selanjutnya ada perintah,

فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Apabila telah selesai ihram maka berburulah.

Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa berburu hukumnya tidak wajib, hanya mubah saja.

#### 5. Mutlaq. . .

مادة على الماهية بلا قيد

( asy-Syaukani : 164 ).

Mutlaq itu lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan tidak dibatasi oleh suatu hal yang lain.

Misalnya seperti lafaz **اَيْدِيكُمْ** dalam surat an-Nisa'

فَأَسْبِغُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ - النساء = ٤٣

Maka usaplah mukamu dan tanganmu.

**اَيْدِيكُمْ** dikatakan mutlaq karena tanpa ada batasan, mana yang namanya tangan yaitu yang di usap mulai dari pundak sampai ujung jari.

Demikian juga dalam surat al-Mujadalah : 3,

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak.

**رَقَبَةٍ** adalah mutlaq siapa saja yang tergolong budak wanita itu ikut dalam ayat ini.

#### 6. Muqayyad.

مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِقَيْدٍ مِنْ قَيْدِهَا

( Asy-Syaukani, 1356 h. : i64 ).

ialah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh sesuatu hal dari batas-batas yang tertentu.

Contoh lafaz **وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ** dalam surat al-Maidah.: 6, ini menunjukkan muqayyad, karena pembasuhan -

tangan hanya terbatas pada kedua siuk-siku. jadi lafaz .  
 الى ايديكم dibatasi dengan lafaz .

### 7. Mantuq.

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

( Asy-Syaukani 1356h. : 178 )

Mantuq ialah suatu hal atau hukum yang di terangkan oleh suatu lafaz menurut bunyi lafaz itu sendiri.

Contoh surat al-Baqoroh : 173,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa.

yang di katakan oleh ayat ini adalah orang beriman wajib mengerjakan puasa. mantuqnya wajib berpuasa.

### 8. Mafhum.

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

( Asy-Syaukani, 1356 h. : 178 )

Mafhum ialah, suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri. tetapi menurut faham artinya menurut ma'na yang ter simpan.

Contoh, surat ath-Tholaaq : 6,

وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْلَادٌ حَامِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan apabila perempuan-perempuan yang ditolaaq itu dalam keadaan hamil, maka berilah nafakah kepada mereka itu hingga melahirkan kandungannya.

Ayat ini mengandung hukum yang tidak tertulis yang tersimpan didalamnya. Ialah perempuan-perempuan yang ditolaaq oleh suaminya yang tidak hamil ini tidak wajib di beri nafakah oleh bekas suaminya.

#### 9. Mujmal.

هو ما احتاج وانقر الى البيان من قرينة حاله او دليل منفصل لعدم اوضح  
دلالة

Mujmal ialah lafaz yang membutuhkan penjelasan - dari qarinah atau dalil munfasil karena tidak ada nya penjelasan dilalahnya.

Seperti lafaz **قُرُو**, lafaz ini masih mujmal bisa di artikan suci, bisa diartikan haed. tercantum dalam surat al-Baqoroh : 328,

وَالْمَطْلُوعَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُو

Dan perempuan-perempuan yang ditolaaq menanti untuk dirinya selama tiga quru'.

## 10. Mubayyan.

ماله دلالة واضحة

( Asy-Syaukani, 1356 h.:167 ).

Ialah lafaz yang telah mempunyai arti yang jelas dan terang.

Seperti surat al-Baqoroh : 20,

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu berkuasa.

Ayat ini sudah jelas bahwa yang menguasai segala sesuatu itu Allah. Karena Allah Penciptanya.

## 11. Mustarok.

اللفظ الموضوع للحقيقتين مختلفتين

( Asy-Syaukani, 1356 h.: 19 ).

Mustarok ialah lafaz yang menunjukkan dua arti atau lebih yang berbeda-beda misalnya **قَرَأَ** yang telah tersebut diatas. Seperti lagi lafaz **لَمَسَ** mempunyai arti menyentuh dengan kulit, juga mempunyai arti bersetubuh.

Disebut dalam surat an-Nisa' : 43

أُولَٰئِكَ لَمَسُوا النِّسَاءَ

Atau kamu menyentuh perempuan.-

## 12. Mutarodif.

هو توالي الالفاظ المفردة الدالة على معنى واحد

( Asy-Syaukani, 1356 H. : 18).

Ialah lafaz yang berbilang-bilang yang sama ma'na nya. Mutarodif ini kebalikan daripada Musytarok.

Misalnya lafaz الأسد dan الليث artinya macan.

Demikian ini diantaranya lapangan istimbath, yang paling di perhatikan.

Yang kedua, adalah lapangan ijtihad sebagaimana di bawah ini.

## B. Obyek-obyek ijtihad.

Setelah kami paparkan definisi ijtihad diatas maka disini agarsupaya lebih jelas lagi akan saya jelaskan tentang lapangan ijtihad.

Adapun lapangan pembahasan ijtihad itu antara lain;

1. Seperti lapangan kajian istimbath, yaitu dalil dalil nash.
2. Suatu masalah yang ada hukumnya dalam dalil

yang dhonni dilalahnya dan wurudnya.

3. Suatu masalah yang hukumnya tidak di jumpai di dalam dalil nash, juga tidak ada ijma' tentang masalah itu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan, qiyas, istihsan, istishab, al-urfu masholihul mursalah, baraatul asliyah, sadduz - zar'iyah dan istidlal.

#### 1. Qiyas.

Menurut lugatnya ialah, mengukur dan mewataskan.

Adapun secara istilah ahli usul ialah,

المقارن امر الامر اخر ف الحكم لهما في العلة فيجوز ان

Menghubungkan sesuatu pekerjaan kepada yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu ber satu pada sebab yang menyebabkan bersatu pada hukum ( Hasbi ash-Shiddiqi : 215 b ).

Jelasnya qiyas itu menyamakan hukum dari masalah - yang baru tumbuh atau yang belum ada dalam dalil nash, - dengan hukum yang sudah ada dalam dalil nash.

Misalnya dalam al-Qurān di katakan,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Janganlah kamu berkata "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan - yang mulia. ( Q.S. Israa' : 23 ).

Al-Qurān hanya menerangkan mencegah kepada kita semua untuk tidak berkata ah dan membentak kepada kedua orang tua.

Sekarang ada masalah, bagaimana hukumnya, menendang meludahi, menempeleng kepada kedua orang tua. Maka hal ini dapat diqiyaskan terhadap dalil tersebut diatas karena hal ini ada persamaan illatnya, yaitu sama-sama menyakitkan kepadanya. Berkata ah menyakitinya, apalagi menendang maka lebih menyakiti kepadanya. Sehingga dapat dikatakan menendang, meludahi dan menempeleng kepada kedua orang tua itu hukumnya haram.

Qiyas ini tidak boleh sembarang qiyas, agar supaya tidak menyalahi hukum. Misalnya sekarang ini ada seorang wanita hamil yang tidak diketahui yang menghamilinya, kemudian diqiyaskan kepada Nabi 'Isa bin Maryam yang tidak punya ayah itu, maka qiyas semacam ini tidak boleh, karena apa yang terjadi pada 'isa bin Maryam itu sesuatu yang luar biasa.

Untuk lebih benarnya dalam memakai qiyas ini harus tahu tentang syarat dan rukunnya.

Adapun syarat-syarat qiyas ialah :

- a. Hukum asal harus tetap pada al-Qurān dan Hadis
- b. Hukumnya dapat diterima oleh akal, artinya dapat dijumpakan alasannya.

- c. Hukumnya tidak di hususkan, namun dalilnya itu menunjukkan kepada kehususan yang dapat menjalar hukumnya kepada hukum furu' dengan jalan qiyas.

Diatas ini sebagai syarat hukum asal. Adapun - syarat bagi hukum furu' ialah :

- a. Hukum furu'nya belum ada dalam dalil nash atau ijma'.
- b. Kesamaan sebab atau alasan hukum dalam hukum - asal dengan hukum furu'.

Adapun syarat-syarat 'illatnya ialah :

- a. Hendaknya merupakan sifat yang jelas.
- b. Sifatnya terdapat batas yang tertentu.
- c. Hendaklah sifatnya itu menjalar, artinya memungkinkan wujudnya sifat itu terdapat pada perkara selain hukum asal yang dapat di qiyaskannya.
- d. Sifatnya sesuai dengan tasyri'il hukmi, maksud nya adanya dan tidak adanya sifat itu untuk me nyatakan kemaslahatan manusia atau menolak ke rusakannya. ( Zakaria al-Bari, 1985 : 109-111 ).

Setelah kita ketahui syarat-syaratnya qiyas, lalu kita ketahui rukun-rukunya. Adapun rukun-rukunnya ialah :

1. Asal, ialah merupakan hukum pokok yang diambil persamaannya.

2. Furu' ialah merupakan hukum cabang yang di per samakan.
3. Illat, ialah sifat yang menjadi dasar persama an antara hukum cabang dengan hukum pokok.
4. Hukum ialah merupakan hasil dari pada qiyas itu.

Qiyas menurut ulama usul baik dari golongan Hanafi yah maupun mutakallimin, terdapat beberapa bagian antara lain :

- a. Qiyas musawi atau qiyas fima'nan, ialah, meng qiyaskan sesuatu kepada sesuatu yang bersamaan keduanya, dalam kepatutan menerima hukum ter sebut.

Contoh, menghabiskan harta benda anak yatim dengan jalan membakarnya, disamakan dengan keharamannya memakan nya. Illatnya sama-sama menghabiskan hartanya anak yatim.

- b. Qiyas aula atau qiyas qat'i, ialah suatu qiyas yang hukumnya yang diberikan kepada pokok lebih patut di berikan kepada cabang.

Contoh, memukul orang tua dengan di qiyaskan kepada asal, yaitu berkata hus.

- c. Qiyas syabah, ialah qiyas yang menjadi wasof -

yang mengumpulkan antara cabang dengan pokok hanyalah penyerupaan.

Misalnya, mengkiyaskan mengusap kepala, disamakan dengan menyapu sepatu dalam tayammum atau membasuh anggota yang lain.

d. Qiyas adna, ialah qiyas yang ditetapkan didalam hukum cabang, keadaannya lebih rendah, jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada hukum pokok.

Seperti, mengkiyaskan menjual buah apel dengan buah apel, kepada hukum menjual gandum dengan gandum, atas dasar sama-sama makanan.

e. Qiyas illah ialah,

ما كانت العلة فيه سوجبة للحكم

(Ali Qudsi :52)

Ialah qiyas yang keadaan ilatnya itu mewajibkan kepada adanya hukum.

Contoh mengkiyaskan memukul orang tua dengan berkata ah dalam satu hukum ialah haram, karna terdapat persamaan illat yaitu sama-sama menyakitkan hati.

f. Qiyas dalalah, ialah mengumpulkan pokok dengan cabang berdasar kepada dalil illat.

Contoh, mengqiyaskan harta benda anak kecil dengan harta benda orang dewasa, disamakan dalam satu hukum - ialah wajib zakat. Karena illatnya sama, yaitu sama - sama disebut harta yang banyak yang mencapai satu nisab.

Dalam buku pengantar hukum Islam oleh Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqi, disana diterangkan. Bahwa pembagian qiyas selain yang tersebut diatas masih ada ialah qiyas Khafi, Thordi, 'Aksi, Mu'asir, Mulaim dan Gorib. disini tidak diterangkan oleh penulis, karena kesemuanya ini bukan sebagai pokok pembahasan, hanya saja menambah pengetahuan lapangan ijtihad yang terdapat dalam qiyas.

## 2. Istihsan.

Menurut bahasanya ialah, عد الشئ حسنا  
artinya, menganggap baik sesuatu. Atau طلب الاحسن للاتباع  
mencari yang lebih baik. (Hasbi ash-Ahiddiqi, 1975 : 300a).

Berdasarkan ayat az-Zumar : 18,

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. (Depag, 1985 : 748).

Menurut istilahnya ahli usul ialah,

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي الى مقتضى قياس خفي او  
 عن حكم كلي الى حكم استثنائي لدليل انقذح في عقله رجوع لديه هذا العدول  
 ( Abdul wahab Kholaf : 79b)

Istihsan ialah. pindahnya mujtahid dari ketetapan qiyas jali kepada qiyas khafi atau dari hukum kulliy kepada hukum istisnai karena ada dalil yang dapat di terima oleh akal atas pindahannya.

Kalau menurut al-Karkhi bahwa istihsan secara operasionalnya ialah pidaahnya seseorang dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lain yang serupa tetapi bertentangan dengan hukum yang pertama karena keadaan menurut demikian. (Abdul Wahab Kholaf : 70 a).

Lebih jelas lagi dalam menentukan istihsan ini sebagai mana di katakan oleh pak Hasbi Ash-Shiddiqi, dalam filsafat hukum Islam.

العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشارع موكولا الى اراءنا

Mempergunakan ijtihad dan segala daya fikir dalam menentukan sesuatu yang syara' serahkan kepada kita sendiri. (Hasbi Ash-Shiddiqi : 300 a).

Contoh, menurut qiyas hak pengairan dan lalulintas yang ada pada tanah pertanian yang di waqafkan itu tidak termasuk yang diwakafkan, apabila tidak disebut secara tegas. Tetapi menurut istihsan hak tersebut termasuk di wakafkan. Menurut qiyas yang jelas waqaf itu di samakan

dengan jual beli karena tujuannya sama, yaitu mengeluarkan hak milik, diberikan kepada orang lain.

Dalam jual beli hak pengairan dan lalulintas air tidak termasuk, demikian pula dalam waqaf. Akan tetapi menurut qiyas yang tidak jelas, waqaf itu disamakan dengan sewa menyewa, karena tujuannya sama yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri, dalam menyewakan tanah pertanian hak pengairan dan lalulintas air termasuk walaupun tidak di sebutkan demikian pula dalam waqaf.

Dari definisi diatas beserta contohnya memberikan kefahaman kepada kita bahwa istihsan itu berarti meninggalkan dalil karena adat, kemaslakhatan, keadaan darurat atau karena prinsip untuk menghilangkan kesukaran.

Istihsan itu bila ditinjau dari segi dalil yang dipakai dan dalil yang ditinggalkan terdapat tiga macam :

- a. Pindah dari qiyas yang jelas menuju qiyas yang tidak jelas atau samar.
- b. Pindah dari ketentuan nash yang umum menuju hukum yang husus.
- c. Pindah dari hukum yang kulli menuju pengecualian hukum yang bersifat juzi. (Abdul Wahhab Kholaf, 1972: 72 a ).

Ulama dalam menghadapi dalil istihsan ini berbeda pendapat antara lain :

Menurut Ulama Iraq dan Imam Syafi'i, mengingkari adanya dalil ini, Imam Syafi'i berkata,

من استحسن فقد شرع

Barang siapa menetapkan hukum dengan jalan istihsan berarti ia membuat syariat sendiri. ( Hasbi Ash-Shiddiqi : 240 b)

Namun menurut mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama Basrah menggunakannya, dengan beralasan adanya dalil yang membolehkan, seperti, pada ayat 18 surat az-Zumar - telah tersebut diatas.

Dan berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud,

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang di pandang baik oleh orang-orang muslim maka baik pula disisi Allah. ( Sobi Mahmasani.1981 : 137 ).

Dalil ini dibantah oleh orang-orang yang tidak mau menggunakan istihsan, bahwa dalil itu untuk petunjuk ijma' bukan untuk dalil istihsan.

Disamping pembantahan ini, Imam Syafi'i beralasan kalau istihsan itu dapat dijadikan pedoman hukum, maka akan timbul satu masalah dilakukan dengan berbagai ketentuan hukum dan fatwa. Jika semacam ini dibolehkan maka mereka

sudah berbuat semberono terhadap dirinya sendiri untuk meng  
hukumi sekehendaknya sendiri. ( Shobi Mahmasani : 136 ).

### 3. Istishab.

Menurut bahasanya ialah,

المصاحبة أو استمرار الصحة

( Muhammad Abu Zahroh : 234 a ).

Menyertakan atau menetapkan penyertaan.

Adapun menurut istilahnya ialah, mengharuskan tetap -  
nya sesuatu yang sudah nyata adanya atau tidak adanya dalam  
suatu hal yang sudah berlaku, karena tidak adanya ketetapan  
perubahan. ( Shobi Mahmasani, 1981 : 140 ).

Maksudnya, menetapkan hukum atas sesuatu masalah me  
nurut keadaan sebelumnya, sehingga terdapat dalil yang me  
nunjukkan perubahan atas keadaan itu. Atau dengan ungkapan  
lain, yaitu menjadikan hukum yang telah di tentukan pada  
masa lampau secara tetap sampai sekarang menurut keadaan -  
sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Apa bila di teliti lebih lanjut pengertian di atas-

tersebut maka istishab itu melanjutkan berlakunya ketentuan hukum yang sudah nyata adanya atau tidak adanya dalam suatu hal yang sudah berlaku karena tidak ada dalil yang merubahnya.

Suatu contoh apabila seorang berwudu kemudian ia ragu-ragu, apakah sudah batal atau belum wudunya, maka ia ditetapkan sebagai orang yang masih dalam keadaan berwudu. Berdasarkan istishab.

Istishab ini harus mengandung 4 macam ialah :

1. Mustashab.
2. Yakin akan kejadiannya.
3. Ragu-ragu tentang kekekalannya.
4. Masing-masing keyakinan dan keraguan tersebut - harus terus wujudnya dengan nyata ketika terjadinya pengaruh mustashab yang telah diyakini.

( Muhammad Jawad Mu'niyah, 1975: 348 ).

Syarat istishab ialah, apabila tidak ada dalil atau keadaan lain yang merubahnya.

Istishab ini dibagi menjadi 5 macam ialah:

1.

استصحاب البراءة-الاصلية

Terus menerus berlakunya kemurnian menurut asalnya maksudnya kewajiban manusia itu pada mulanya tidak ada se belum ada dalil yang tegas mewajibkannya.

Dalam kitab al-Asbah wan Nazoir dikatakan,

الإصل براءة الذمة

(Jalaluddin as-Suyuti : 39a).

Pada asalnya terlepas dari pada tanggungan.

2.

استصحاب العموم

Maksudnya bahwa suatu aturan nash yang bersifat umum mengharuskan adanya ketentuan hukum mengenai suatu hal secara umum, sebelum ada aturan nash yang membatasi

Dengan kata lain sesuatu hukum yang umum, tidaklah dikecualikan sesuatupun dari padanya, melainkan dengan adanya sesuatu dalil yang husus untuk itu.

3.

استصحاب النسخ

terus menerus berlakunya dalil nash hingga dinasakh oleh dalil nash yang lain.

4.

استصحاب الوصف أو الحال

Ialah bahwa apa yang sudah tetap wujudnya atau tidak wujudnya pada waktu yang lalu, mempunyai ketetapan hukum sebagaimana semula, sampai ada perobahan lain yang menentukan.

Sebagaimana kata as-Suyuti,

## الأصل بقا ما كان على ما كان

(Jalaluddin as-Suyuṭi : 37 a )

Pada asalnya menetapkan apa yang telah ada terhadap hukum yang ada.

Contohnya, orang berjalan di jalan raya pada musim hujan, sedangkan jalan itu juga dilewati berbagai macam kendaraan dan hewan. kadang-kadang hewanya kencing dan berak di jalan itu, karna banyaknya kendaraan yang lalu lintas di jalan itu sehingga, mengakibatkan kotoran-kotoran hewan itu tidak kelihatan. kemudian orang itu terkena air hujan yang ada di jalan itu, maka hal ini dapat dikembalikan pada asalnya. air pada asalnya suci maka terkena air hujan dari jalan itu juga suci sebelum ada qorenah yang menunjukkan najisnya.

5.

## استصحاب العقول

Artinya, bahwa apa yang sudah tetap wujudnya dan tidak wujudnya pada waktu kini, dihukumi sedemikian pada waktu yang sudah lalu sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. (Sobi Mahmasani, 1981: 141-142 ).

4. Al-Urfu.

Langkah selanjutnya untuk memperoleh hukum syari'at ialah al-urfu, atau adat kebiasaan. Ulama Usul fiqih dalam mewujudkan hukum, jika tidak terdapat dalam dalil nash maka mereka memandang kepada urfu jika masalah itu timbul dari - adat kebiasaan.

Terlebih dulu agar lebih mudah dalam memahami al-urf atau al-urfu ini penulis utarakan definisinya.

ما يتعارفه الناس ويسبغون عليه قالبا من قول او فعل او ترك

(Abdul Wahhab Khollaf, 1972 : 145 a).

Apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan di jalankan terus menerus baik itu berupa ucapan maupun perbuatan dan atau berupa meninggalkan.

Urfu ini dibagi menjadi dua ialah:

1. Urfu shohih
2. Urfu fasid

Urfu shohih ialah, kebiasaan yang dilakukan oleh - orang-orang, yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.

Urfu yang fasid ialah, adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang bertentangan dengan ketentuan syara' karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

### Syarat-Syarat Urfu.

Menurut hasbi as-siddiqi syarat urfu itu ada 3 ,  
ialah;

1. Urfu tidak bertentangan dengan dalil nash. yang tegas
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus - menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat
3. Urfunya merupakan urfu yang umum, karena hukum - yang umum tidak dapat ditetapkan dengan urfu yang husus. ( Hasbi ash-Shiddiqi : 477a)

Contoh, masa sedikit dan masa banyaknya haid dapat di tetapkan menurut kebiasaan para wanita yang haid.

### Hukum al-urfu.

Para ulama sependapat bahwa urfu merupakan suatu dalil untuk mengetahui hukum fiqih apabila tidak di peroleh dalil nash baik dari kitabullah maupun dari Hadis.

( Hasbi ash-Shiddiqi : 183c).

Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud,

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنة

dan al-Qurān surat al-Baqoroh : 233,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang -

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu mem berikan pembayaran menurut yang patut. (Depag, 1985 : 57 ).

Dengan demikian timbullah qaidah-qaidah sebagai berikut:

### العادة العسكة

- Kebiasaan dikuatkan sebagai hukum.
- 
- **المعروف عرفا كالمشروط شرعا**  
- Sesuatu yang ma'ruf menurut uruf, sama dengan yang ma'ruf pada syara'.
- 
- **المشروط عرفا كالمشروط شرعا**  
- Sesuatu yang disyaratkan pada uruf sama dengan yang di syaratkan dengan syara'.
- 
- **الثابت بالعرف كالثابت بالنص**  
- Sesuatu yang tetap dengan uruf sama dengan yang tetap pada nash.

#### 5. Masholihul mursalah.

في الاصطلاح الاصوليين المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحديقها  
ولم يدل دليل شرعي اعتبارها والغائها

( Abdul Wahhab Kholaf, 1972:84 b ).

Menurut istilah usul ialah kebaikan yang tidak di singgung-singgung oleh syara' tentang hukumnya untuk mem buktikannya dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan atas pengungkapannya atau pembatalannya.

Ada garis perbedaan antara masholihul mursalah dengan istihsan, adapun perbedaan tersebut ialah,

Kalau istihsan itu mengecualikan hukum dari peraturan yang umum yang ditetapkan oleh qiyas, sedangkan masholihul mursalah tidak berhubungan dengan qiyas.

Contohnya, pemerintah membatasi harga beras dengan harga lkg. Rp 500,- . Bila tidak dibatasi demikian akan meresahkan masyarakat, karena naik terus harganya, namun karena sudah dibatasi demikian, masyarakat dapat menyangkai harga yang sedemikian itu sehingga tidak meresahkan masyarakat.

Sedangkan masholihul mursalah itu mempunyai syarat sebagai berikut :

1. Hanya berlaku dalam masalah mu'amalah, karena soal-soal ibadah tidak akan barobah.
2. Tidak berlawanan dengan maksud syara' atau salah satu dalilnya yang sudah di kenal.
3. Masholihul mursalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat. ( Sobhi Mahmasani, 1981 : 138 ).

#### 6. Baroah asliyah.

Baroah asliyah ialah, terlepas dari sesuatu hukum

yang memberatkan.

Terlepas karena tidak adanya asal. (Abu Zahroh; 235a).

Contoh, tiadanya hak perempuan dan laki-laki sehingga terdapat ikatannikah yang menetapkan adanya hak itu.

#### 7. Sadduz Zar'iyah.

Ialah, menyumbat segala sesuatu atau yang menjadi jalan kerusakan. (Hasbi ash-Shiddiqi : 323a)

Dari definisi ini dapat kita fahami, bahwa yang dimaksud dengan sadduz zar'iyah itu, menghentikan perbuatan yang menjurus kepada kerusakan. Dari kata-kata menyumbat dan menghentikan menunjukkan perbuatan itu semula dibolehkan. Namun dirasa aher-ahernya mendatangkan bahaya kemudian di cegah perbuatan itu.

Contoh, mencegah orang minum seteguk minuman air yang memabukkan, padahal minum seteguk saja tidak memabukkan, tetapi berhubung untuk mencegah meminum yang banyak hingga menyebabkan mabuk, maka minum sedikit kita cegah.

#### 8. Istidlal.

Menurut arti bahasanya ialah mencari dalil.

adapun menurut istilahnya ialah menggunakan dalil untuk sesuatu baik dalil tersebut berupa nash, ijma' dan

atau lainnya.

Dapat juga diartikan menggunakan hukum untuk meng-  
hukumi perkara yang lain.

Contoh, jika perasan anggur itu memabukkan maka  
hukumnya haram. karena ia memabukkan maka hasilnya pe-  
rasan anggur itu juga haram.

### C. Dasar-dasar hukum berijtihad.

Betapa besarnya kedudukan al-Qurān dan as-sunnah -  
dikalangan umat Islam yangmana kedua-duanya ini dapat men-  
jawab segala masalah yang timbul di kalangan ummat Islam  
hal ini dapat difahami dari firman Allah Surat al-An'am :  
38.

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Tiadalah kami alpakan sesuatupun didalam al-kitab.  
(Depag : 192 ).

Yang maksudnya, didalam al-Qurān itu telah ada -  
pokok-pokok agama, norma-norma hukum, hikmah-hikmah dan  
pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan aherat dan  
kebahagiaan makhluk pada umumnya. (Depag, 1985 : 192 ).

Al-Qurān dan hadis merupakan pokok atau dasar bagi  
hukum islam, maka yang terkandung didalamnya hanyalah me-  
rupakan garis-garis besar yang penzembangannya diserahkan

kepada ummat islam.

Untuk pengembangan dari segi hukum inilah yang banyak diperhatikan oleh ulama', terbukti dengan munculnya beberapa kitab tafsir yang membahas tentang fiqih kemudian syarah-syarah hadis tentang fiqih dan di susul dengan kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab.

Berkembangnya hukum fikih ini dikarenakan tiga faktor ialah:

1. Turunnya wahyu sudah selesai sedang problema terus tidak pernah selesai.
2. Ayat-ayat al-Qurān dan hadis tentang hukum jumlahnya sangat terbatas.
3. Adanya izin ijtihad dari Nabi Muhammad Saw.

Berdasarkan tiga faktor ini nampak jelas sekali keperluan ber ijtihad. lebih-lebih dimasa sekarang ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, dengan-majunya ilmu pengetahuan ini maka akan lebih maju lagi masalah-masalah yang timbul.

Sesuai dengan judul pembahasan di sub bab ini maka berijtihad itu berdasarkan kepada,

كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضى بكتاب الله فان لم يجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله قال فان لم يجد في سنة رسول

الله قال اجتهد رأي ف ضرب رسول الله صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول

رسوله الله لما يرضى رسول الله -

Bagaimana kamu memutuskan masalah, jika masalah itu di hadapkan kepada kamu, ia ( Mu'az bin Jabal ) menjawab saya hukumi dengan kitabnya Allah. Jika tidak kau jumpa kan didalam kitabnya Allah ?. Ia menjawab, dengan sunnah RasulNya. Jika tidak kau jumpakan didalam sunnah rasul nya ?. Ia menjawab, saya berijtihad dengan fikiran saya - Kemudian Rasulullah menepuk dadanya Muaz bin Jabal dengan berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk - kepada utusan RasulNya kepada sesuatu yang di ridhoi oleh rasulnya. ( Imam Ahmad bin Hanbal, 5 : 242 ).

Dan berdasarkan ijtihad dua orang shahabat ketika dalam bepergian, setelah datang waktu sholat, mereka tidak mendapatkan air untuk berwudhu, kemudian keduanya bertayam mum lalu sholat, sesaat kemudian setelah sholat mereka men dapatkan air, padahal waktu sholat masih berlangsung. -- Salah seorang mengambil air lalu berwudhu mengulangi sholat nya. Sedang yang lainnya tidak, ia menganggap sudah cukup sholatnya dengan tayammum. Ketika hal ini di ceritakan ke pada Nabi beliau membenarkan keduanya. ( Ash-Shon'ani, 1:98.

Walaupun demikian para shahabat sangat berhati-hati dalam menggunakan ra'yu hal ini dapat dibuktikan

dari sikap Umar, dimana apabila beliau menemui kejadian baru, ia meneliti dalam al-Qurān, apabila ditemukan hukumnya, maka diputuskan dengan al-Qurān. Kalau tidak dijumpakan beliau bilang pindah kepada hadis, kalau hadis ada kepastian, lalu ditetapkannyalah hukum itu dengan hadis. Kalau beliau menemui kesulitan beliau bertanya kepada orang banyak. Apakah saudara mengetahui bahwa rasul telah menetapkan masalah ini ?, Kalau ada orang yang menjawab, bahwa Rasul telah menetapkan hukum seperti yang dimaksud, lalu dicari saksiya, kalau betul pemutusan hal tersebut dengan hadisnya. ( Abu Zahroh, 1976 Juz 2 : 15, b).

Dari dasar dalil inilah memberikan kesempatan kepada ummat islam untuk berijtihad.

#### D. Syarat melakukan ijtihad.

Melakukan ijtihad adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena menyangkut berbagai macam yang harus dikuasai secara sempurna oleh mujtahid itu.

Jika ingin melakukan ijtihad maka harus mempunyai kemampuan dalam bidang :

1. mengetahui dengan sempurna terhadap bahasa arab dengan segala bentuknya. Karena obyek yang per

tama bagi orang yang melakukan ijtihad ialah memahami dalil-dalil nash, sedangkan dalil nash berbentuk bahasa arab.

2. Mengetahui dengan baik isi al-Qurān.
3. Mengetahui dengan baik Sunnah Rasul yang berhubungan dengan hukum.
4. Mengetahui masalah-masalah yang telah diijmai oleh para ulama.
5. Mengetahui usul fiqih, karena dengan ilmu ini seseorang dapat mengetahui cara-cara mengistimbatkan sesuatu hukum dari nash al-Qurān dan hadis
6. Mengetahui qaidah-qaidah fiqhiyah kulliyah yang diistimbatkan dari dalil nash, dan maksud syara'.
7. Mengetahui asrorus Syari'ah.
8. Mempunyai sifat adil, jujur dan bersifat dengan peranggan yang baik.
9. Mempunyai niat yang suci dan i'tikat yang benar.

Berbeda dengan perincian diatas ini Masfuk Zuhdi memberikan perincian lain yakni:

1. Syarat umum
  - a. Dewasa.
  - b. Sehat fikirannya.
  - c. Sangat kuat daya tangkapnya dan ingatannya.
  - d. Islam.

2. Syarat-syarat pokok.
  - a. Menguasai al-Qurān dan ilmu-ilmunya tentang
  - b. ayat-ayat hukum, asbabunnuzulnya, naseh  
. mansuhnya, dan lain-lainnya.
  - c. Menguasai bahasa arab dan ilmu bahasa ter  
masuk, nahwu, shorof, balagoh dan sebagainya.
  - d. Menguasai ilmu usulul fiqih.
  - e. Memahami benar tujuan pokok Syariat islam.
  - f. Memahami qaidul fiqhiyah kulliyah.
  
3. Syarat-syarat pelengkap.
  - a. Mengetahui tidak ada dalil yang qat'i ten  
tang kasus yang dihadapi.
  - b. Mengetahui masalah-masalah yang telah di -  
mufakati dan masalah-masalah yang masih  
khilaf dan masalah-masalah yang belum ada -  
kepastian hukumnya.
  - c. Kesholehan dan ketaqwaan. (*Masfuk Zuhdi : 30*)

Selain dari pada ini ulama mutaakhirin menambahkan lagi sebagai persyaratannya ialah harus menguasai ilmu terapan, termasuk ilmu alam dan ilmu sosiologi. Kedua cabang ilmu ini akan memberikan inspirasi, pengalaman dan peningkatan intelektual. ( Dr. Hasan at-Turobi, terjemahan Afif Muhammad, 1986 : 37 ).

Namun bila dikaji lebih lanjut tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh mujtahid, terasa amat sulit untuk dapat menemukan orang-orang yang benar-benar dapat menguasai keseluruhan persyaratan tersebut, lebih-lebih di masa sekarang ini.

Oleh karena itu perbedaan kualitas dan tingkat kemampuan dari seorang mujtahid memberikan corak kepada adanya tingkatan dan macam-macam ijtihad.

#### E, Macam-macam ijtihad dan mujtahid.

Mujtahid ialah orang yang mengijtihadkan hukum syara' dengan melalui beberapa syarat tersebut diatas.

Atau orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk beristimbath hukum-hukum syariah.

Mempertimbangkan syarat-syarat yang telah tersebut diatas, begitu juga memandang kepada beratnya syarat dan memandang kemampuan manusia dalam penguasana dalam segala hal, maka tampak jelaslah perbedaan-perbedaannya, dikarenakan kemampuan manusia tidak sama.

Berdasarkan dengan ini maka suwajarnya ada perbedaan pada para mujtahid, baik beda kemampuan maupun berbeda pendapat.

Dari kemampuan mujtahid ini menimbulkan tingkatan-tingkatan antaralain :

1. Mujtahid fisyar'i atau mujtahid mutlaq, ialah mujtahid yang memiliki syarat-syarat secara sempurna dan berijtihad pada berbagai masalah hukum syariah dengan tanpa terikat oleh sesuatu mazhab.
2. Mujtahid yang terikat pada mazhab, ialah mujtahid yang memiliki syarat-syarat secara sempurna dan berijtihad pada berbagai masalah hukum syari'ah namun terikat oleh imam-imam yang di ikuti.
3. Mujtahid dalam mazhab imam yang diikuti, ialah mujtahid yang menguatkan mazhabnya dengan dalil dan mengetahui dengan baik fatwa imamnya. Ia tidak melampaui pendapat dan fatwa imamnya dan tidak pula di salahinya.
4. Orang yang mempelajari suatu mazhab, mahkrojnya, fatwa-fatwanya dan segala cabang hukum-hukumnya serta mengaku dirinya muqollid. ( Hasbi ash-Shiddiqi 1967 : 198 c ).

Bila ditinjau dari segi jumlah pelakunya maka ijtihad itu ada dua ialah :

1. Ijtihad fardi.

Ialah setiap ijtihad yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang saja. Tak ada keterangan bahwa se

luruh mujtahid yang lain menyetujuinya.

## 2. Ijtihad jama'i.

Ialah ijtihad terhadap suatu masalah yang di sepakati oleh semua mujtahid. (Hasbi as-Shiddiqi.1980:176 b).

Adapun bila ditinjau dari segi yang di ijtihadinya ada 3 macam, antara lain:

1. Berijtihad terhadap dalil nash yang dhonni dilalannya dan wurudnya, untuk mengeluarkan hukumnya. Dalam hal ini berijtihad pada batas memahami dalil-dalil nash.
2. Berijtihad untuk memperoleh suatu hukum yang tidak ada padanya dalil nash yang qat'i, dhonni dan tidak ada pula ijma'. Dalam hal ini berijtihad dengan melakukan qiyas, isthsan dan lain-lainnya.
3. Berijtihad untuk memperoleh suatu hukum syara' dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah kulliyah. Ijtihad ini berlaku dalam bidang yang mungkin diambil dari dalil nash yang kulliyah dan kaidah kaidah hukum yang tak ada padanya suatu dalil nash tertentu, tak ada pula ijma' dan tak ada pula ditetapkan dengan qiyas atau istihsan.